

**MUALAF YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT MENURUT
YUSUF QARDHAWI**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

M.FAUZAN AZIMAH

NIM: 161011254

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H. / 2020 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Fauzan Azimah
Tempat, Tanggal Lahir : Saludurian, 23 Desember 1998
NIM/NIMKO : 161011254/8581416254
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Muallaf yang Berhak Menerima Zakat Menurut Yusuf Qardhawi," disusun oleh M. Fauzan Azimah, NIM/NIMKO:161011254/8581416254, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 3 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah.


Makassar, 13 Syawal 1442 H.
25 Mei 2021 M.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Saifulloh Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy I	: Muhammad Ikhsan, Lc., M. Si., Ph.D.	(.....)
Munaqisy II	: Ronny Mahmuddin, S.S., Lc., M.Pd.I., M.A.	(.....)
Pembimbing I	: Mukran H. Usman, Lc., M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: Chamdar Nur, S.Pd.I., M.Pd.	(.....)

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,



Ahmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 210510750

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. atas limpahan berkat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“MUALAF YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT MENURUT YUSUF QARDHAWI ”** dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah STIBA Makassar. Selawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabatnya.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini merupakan upaya maksimal penulis di samping keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Apatah lagi ditengah lautan ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman modern ini.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dan berkat izin Allah, swt. skripsi ini dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moral dan materiel baik langsung ataupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati dan saya cintai karena Allah swt.:


1. Orang tua penulis, Ayah Burhan dan Ibu Husniah yang sangat berjasa atas jeri payah, usaha dan doa yang selalu teriringi kepada penulis. Semoga Allah selalu menjaga dan memberkahi keduanya.
2. Bapak al-Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar beserta seluruh jajarannya.
3. Bapak al-Ustaz H. Sofyan Nur, Lc., M.Ag. selaku Pembantu Ketua I Bidang Akademik STIBA Makassar.

4. Bapak al-Ustaz Mukran H. Usman, Lc., M.H.I. selaku Pembimbing I penulis yang memberikan masukan, saran, motivasi, serta arahan dan bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini dapat selesai.
5. Bapak al-Ustaz Chamdar Nur, S.Pd.I., M.Pd. selaku Pembimbing II penulis yang juga senantiasa memberikan arahan dan bimbingan selama penulisan skripsi ini hingga dapat terselesaikan.
6. Semua teman-teman seperjuangan kami di Prodi Perbandingan Mazhab Angkatan 2016. Terutama jusriadi , firman akbar wiratama, muh furqanul ikram, nur abdi Abdullah, Abdullah afif, wasifullah afdhal, muh syarwan, salman alfarisi, muh afiq siddiq, suparman, yang sudah banyak membantu memberi masukan sehingga skripsi ini bisa selesai.

Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan pemberat timbangan kebaikan di akhirat kelak. Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, akan tetapi besar harapan kami, semoga skripsi ini dapat berguna bagi umat dan bangsa.

Makassar, 18 Juni 2020

Penyusun,



M. FAUZAN AZIMAH

NIM/NIMKO: 161011254/8581416254

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Pengertian Judul	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	9
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT	
A. Definisi Zakat.....	13
B. Dasar Hukum Zakat.....	15
C. Rukun Zakat	17
D. Syarat-Syarat Zakat	17
E. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat	20
F. Jumlah Kadar Yang Diberikan Kepada Para Mustahik Zakat	28
G. Hikmah Zakat	29
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG MUALAF	
a. Pengertian Muafaf Secara Umum.....	32
b. Macam-Macam Golongan Muafaf	36

	c. Distribusi Zakat Bagi Muallaf	39
	d. Alasan dan Hikmah Memberikan Zakat Kepada Golongan Muallaf	40
BAB IV	PANDANGAN YUSUF QARDHAWI TENTANG PEMBERIAN ZAKAT KEPADA MUALAF	
	A. Biografi Tokoh	43
	B. Perjuangan dan Karyanya	45
	C. Pemikiran Yusuf Qardhawi Dalam Bidang Fikih	50
	D. Golongan muallaf yang berhak menerima zakat menurut Yusuf Qardhawi	52
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	56
	B. Implikasi Penelitian	57
	DAFTAR PUSTAKA	58
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	61



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ; Rasūlullāh ﷺ; ‘Umar ibn Khattāb ؓ.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

a. Konsonan


Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا	:	a	د	:	d	ض	:	ḍ	ك	:	k
ب	:	b	ذ	:	ẓ	ط	:	ṭ	ل	:	l
ت	:	t	ر	:	r	ظ	:	ẓ	م	:	m
ث	:	ṯ	س	:	s	غ	:	g	ن	:	n
ج	:	j	ش	:	sy	ف	:	f	و	:	w
ح	:	ḥ	ص	:	ṣ	ق	:	q	ه	:	h
خ	:	kh							ي	:	y

b. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:



 مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
<i>kasrah</i>	ِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
<i>ḍammah</i>	ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap سَي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَب = Zainab كَيْف = *kaifa*

Vokal Rangkap و (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: حَوْل = *hau* قَوْل = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

كَا dan سَي (*fathah*) ditulis *ā* contoh: قَامَا = *qāmā*

كِي (*kasrah*) ditulis *ī* contoh: رَحِيم = *rahīm*

كُو (*ḍammah*) ditulis *ū* contoh: عُلُوم = ‘*ulūm*

D. *Ta' Marbūṭah*

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: $\text{مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ}$ = *Makkah al-Mukarramah*

$\text{الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ}$ = *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

Ta' marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

$\text{الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ}$ = *al-hukūmatul-islāmiyyah*

$\text{السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ}$ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*.

Huruf *Hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh: إِيمَان = *īmān*, bukan ‘*īmān*

$\text{إِثْحَادِ الْأُمَّةِ}$ = *ithhād, al-ummah*, bukan ‘*ithhād al-'ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh: عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘*Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*

جَارُ اللَّهِ ditulis: *Jārullāh*

G. Kata Sandang “al-”.

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh: الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَر = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu.

Saya membaca Alquran al-Karīm

Singkatan

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt. = subhānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

as. = ‘alaihi as-salām

Q.S. = Alquran Sunah

H.R. = Hadis Riwayat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. .../... : 4	= Quran, Surah ..., ayat 4



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

ABSTRAK

Nama : M.Fauzan Azimah
Nim/Nimko : 161011254/8581416254
Judul Skripsi : Mualaf yang Berhak Menerima Zakat Menurut Yusuf Qardhawi

Skripsi ini adalah hasil penelitian kualitatif, Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana “*Mualaf Yang Berhak Menerima Zakat Menurut Yusuf Qardhawi.*” Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana pemberian zakat kepada muallaf menurut fikih Islam. *Kedua*, bagaimana kriteria muallaf yang berhak menerima zakat menurut Yusuf Qardhawi.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) yang terfokus pada studi naskah dan teks serta menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini yaitu: 1). Dalam fikih islam pembagian zakat terdapat lima golongan: *Fakir* dan *Miskin*, diberikan bagian zakat untuk mencukupi kebutuhannya, *Amil Zakat*, diberikan bagian zakat sesuai dengan kadar pekerjaannya menurut kesepakatan para ahli fikih. *Ghorimīn*, kadar jumlah zakat yang diberikan adalah cukup untuk membayar hutang-hutangnya, dengan catatan hutangnya itu dalam hal ketaatan bukan untuk berlebih-lebihan, akan tetapi pada sesuatu yang mendesak, *Ibnu Sabīl*, kadar jumlah zakat yang diberikan adalah untuk ia bisa pulang ke Negara asalnya. 2). Syekh Yusuf Qardhawi menetapkan bahwa golongan Mualaf yang berhak menerima zakat yaitu: *Golongan pertama*, yaitu golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya. *Golongan kedua*, yaitu golongan yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya, mereka ini dimasukkan kedalam kelompok mustahik zakat, dengan harapan dapat mencegah kejahatannya. *Golongan ketiga*, yaitu golongan orang yang baru masuk islam. Mereka yang perlu diberi santunan agar bertambah mantap keyakinannya terhadap Islam, *Golongan keempat*, yaitu pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk islam yang memiliki sahabat-sahabat orang kafir. *Golongan kelima*, yaitu pemimpin dan tokoh masyarakat yang berpengaruh dikalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah. *Golongan keenam*, yaitu kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah-daerah perbatasan dengan musuh. *Golongan ketujuh*, yaitu kaum muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkannya, kecuali dengan paksaan seperti dengan cara diperangi.

المستخلص

الاسم : م. فوزا عظيما

رقم الطالب : 161011254/8581416254

عنوان البحث : صفة المؤلف الذي يستحق له الزكاة عند يوسف القرضاوي

يستهدف هذا البحث لمعرفة صفة المؤلف الذي يستحق له الزكاة عند يوسف القرضاوي، ويتضمن عنصرين: أولهما، كيفية صرف الزكاة للمؤلف في الفقه الإسلامي. ثانيهما، صفة المؤلف الذي يستحق له الزكاة عند يوسف القرضاوي. وللحصول على الجواب لهذه المسألة، اختار الباحث البحث المكتبي (غير الإحصائي) الذي يركز على دراسة النصوص في جمع البيانات باستخدام طريقة النهج القانوني والمعيارى. ومن أهم نتائج البحث ما يلي: أولاً، أن تصريف الزكاة المقدر في الفقه الإسلامي على خمسة أصناف: 1، 2، 3. العاملین على الزكاة، فتصرف لهم الزكاة على حسب حاجاتهم، 4. الغارمین، فتصرف لهم الزكاة على حسب ديونهم بشرط أن يكون الدين على طاعة وليس على إسراف بل على حاجة ملحة، 5. ابن السبيل، فتصرف له الزكاة قدر ما يوصله إلى بلده. ثانياً، قرر يوسف القرضاوي على أن المؤلف الذي يستحق له الزكاة على أصناف: **الصنف الأول**، المؤلف الذي يرجى له إسلامه أو إسلام عائلته أو قبيلته، **الصنف الثاني**، هم الذين يخشى منهم العداوة، فتصرف لهم الزكاة منعا لجرائمهم، **الصنف الثالث**، هم الذين حديث عهد بالإسلام، فتصرف لهم الزكاة رجاء زيادة ثقتهم بالإسلام، **الصنف الرابع**، القادة وصناديد القوم الذين أسلموا ولديهم أصدقاء من الكفار، **الصنف الخامس**، القادة وصناديد القوم الذين لهم تأثير على الشعب، ولكن إيمانهم ضعيفة، **الصنف السادس**، المسلمون المرابطون الذين يعيشون في المناطق الحدودية مع العدو، **الصنف السابع**، المسلمون الذين يحتاجونها في أخذ الزكاة من مانعي الزكاة إلا بالجبر والقتال.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mensyariatkan zakat sebagai rukun Islam yang ketiga. Zakat menduduki tempat ketiga setelah syahadat dan salat di dalam rukun Islam yang menunjukkan betapa pentingnya zakat dalam Islam.¹ Zakat adalah ibadah amaliyah yang memiliki posisi penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Dalam Alquran terdapat dua puluh tujuh ayat yang beriringan dengan kewajiban salat dengan kewajiban zakat dalam bentuk kata.²

Zakat adalah salah satu dari ruku islam. oleh karena itu, ia merupakan pokok yang menjadikan tegaknya islam oleh keberadaannya. Sebaliknya islam tidak akan berdiri jika salah satu pokoknya hilang. Dengan menunaikan zakat, berarti kita telah mwnjaga tegaknya islam.³

Rasulullah SAW, bersabda,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Artinya:

¹Abdul'Azīm bin Badāwī al-Khalafī, *al-Wajīz Fī Fiqh al-Sunnah wa kitāb al- 'Āzīz (Kitāb al-Zakāh)*, alih bahasa oleh Hayk al-Bahja, (Bogor: Media Tarbiyah, 2008), h. 8.

²Husein Bahrejs, *Tuntunan Islam (Akidah dan Syariah)* (Surabaya: al-Ikhlās),h. 117

³Abdul 'Azhim Bin Badawi Al-Khalafī, *al-Wajiz*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008),Cet Ke-1, h. 419.

Islam ditegakkan diatas lima prinsip, yaitu menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan.⁴(HR.Bukhari no.8)

Zakat adalah suatu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid (syahadat) dan salat. Seseorang barulah sah masuk Islam dan diakui keislamannya.⁵ Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Taubah/9: 11.

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.⁶

Menurut hitungan Ali Yafie, untuk mengilustrasikan betapa pentingnya, Alquran dengan gamblang menyebut kata zakat (*al-Zakāh*) yang dirangkaikan dengan kata salat (*al-Salāh*) sebanyak 72 kali. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa penunaian zakat memiliki urgensi yang sebanding dengan pendirian salat⁷. seperti dalam firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2:43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukuk.⁸

⁴Muhammad bin Ismail al-Bukhari (Cet I; Beirut: Dar Ibn Kaşir, 2002), h. 12-13.

⁵Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2007), Cet Ke-2, h. 3

⁶Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Cet. I; Jakarta: Almahira, 2015), h.188.

⁷Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN Malang Pres, 2007), h.

⁸Kementrian Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Almahira, h. 7.

Manusia merupakan makhluk yang Allah jadikan khalifah dimuka bumi ini dan Allah pun memberikan semua yang ada dilangit dan yang ada dibumi untuk dikelola agar mencukupi semua kebutuhannya⁹.

Zakat merupakan salahsatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam. Selain guna membersihkan harta, zakat juga memiliki fungsi sosial.Hal ini dapat dilihat dari penyaluran distribusi zakat yang mencakup delapan golongan (*asnaf samānīyah*), yaitu: *fakir, miskin, amil, mualaf, riqāb, gorīm, fi Sablillah dan Ibnu Sabīl*. Kedelapan golongan ini secara syarakadalah orang yang berhak menerima zakat. Hal ini merupakan salah satu upaya islam dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat.

Sebagaimana disebutkan dalam Alquran bahwasanya di dalam harta yang kita miliki ada hak orang yang membutuhkan yang berfungsi untuk membersihkan dan menyucikan harta bagi orang yang mengeluarkannya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Taubah/9: 103.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah uantuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui¹⁰.

⁹Yusuf Qardawi, Spektrum Zakat: Dalam Membagun Ekonomi Kerakyatan,(terj) Sari Narulita, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2005), h.22.

¹⁰Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Cet. I; Jakarta: Almahira, 2015), h. 197.

Allah SWT, telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat, sebagaimana dalam Q.S. at-Taubah/9:60,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹¹

Pada Q.S. at-Taubah ayat 60 dia atas, Allah SWT, telah menerangkan bahwa diantara golongan yang berhak menerima zakat ialah golongan mualaf atau orng yang dijinakkan hatinya.

Mualaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh-musuh Islam yang ingin menghancurkan islam dan menindas kaum muslimin.¹²

Penyebaran agama Islam yang pada saat ini memang cepat dan luas, akan tetapi tidak diiringi dengan keilmuan mendalam tentang ajaran Islam itu sendiri, kajian tentang keilmuan Islam hanya sebatas pada kegiatan ibadah rutin sehari-hari seperti salat, puasa, zakat, haji dan ibadah-ibadah yang lainnya. Masih banyak

¹¹Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Almahira, h. 196.

¹²Yūsuf al-Qardhāwī, *fiqhu al-Zakāh*, juz 2, ad-Dauhah, Safaru al-Khaīr 1427 H, 2006 M, h, 567.

masyarakat yang kurang memahami makna atau hikmah dibalik perintah atau larangan yang telah Allah sebutkan dalam Alquran maupun melalui sunah Nabi Muhammad saw.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah tentang memberikan bagian harta zakat kepada golongan muallaf, sebagaimana dalam Q.S. al-Taubah/9:60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹³

Seiring dengan perkembangan islam yang begitu pesat dengan banyaknya para muballiqh atau para pendakwah yang mendakwahkan islam seperti dr. zakir naik dan yang lainnya yang begitu menarik perhatian orang-orang yang diluar islam dan menjadikan mereka tertarik untuk memeluk agama islam diantara mereka ada yang rela meninggalkan harta-harta mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka, bahkan mereka rela meninggalkan rumah-rumah mereka untuk memeluk agama islam, dengan demikian para muallaf tersebut tentunya membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dan di dalam islam muallaf adalah salah satu golongan yang berhak menerima zakat, salah satu tujuannya adalah agar imannya bertambah dengan diberikan zakat kepada mereka.

¹³Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Cet. I; Jakarta: Almahira, 2015), h.196.

Di dalam islam pembagian zakat kepada para mualaf itu sendiri sudah dibahas oleh para ulama dan salah satu ulama yang membahas secara terperinci tentang pembagian zakat kepada mualaf adalah Yusuf Qardhawi, olehnya mendorong penulis untuk menuliskan pemikiran tersebut dalam karya tulis ilmiah

Dari latar belakang di atas maka dapat disimpulkan bahwa judul pada karya tulis ilmiah ini adalah “*Mualaf yang Berhak Menerima Zakat Menurut Yusuf Qardhawi*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka masalah pokok pembahasan yang akan kita bahas adalah zakat untuk mualaf menurut Yusuf Qardhawi.

Pembahasan selanjutnya akan dirumuskan beberapa sub masalah. Adapun sub masalah yang peneliti angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian zakat menurut fikih Islam?
2. Siapakah Mualaf yang berhak menerima zakat menurut Yusuf Qardhawi?

C. Pengertian Judul

1. Zakat

Secara etimologi zakat adalah tumbuh dan bertambah.¹⁴ Secara terminologi

Zakat adalah apa-apa yang diberikan manusia kepada orang-orang fakir yang

¹⁴Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah al-Tuwaijiri, *Mukhtasar al-Fiqh al-Islami* (t.t.p.: Bait al-Afkār al-Dauliyah, t.th.), h. 593.

merupakan hak-hak Allah, dan dikatakan zakat karena dengannya manusia mengharapkan keberkahan dan kebersihan jiwa.¹⁵

2. Mualaf

Secara etimologi mualaf adalah orang yang baru masuk Islam.¹⁶ Mualaf merupakan golongan yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap islam, atau terhalangnya niat jahat mereka terhadap atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin.¹⁷

3. Yusuf Qardhawi

Nama lengkapnya adalah Yusuf Mustofa al-Qaradawi, beliau lahir di daerah Safat Turab, Mesir pada tanggal 9 September 1926. Beliau berasal dari keluarga yang taat menjalankan ajaran agama Islam. Beliau adalah seorang ulama besar mesir yang dikenal dengan begitu banyak karya-karyanya, diantaranya adalah kitab *fiqh al-Zakāh*, kitab ini merupakan salah satu karya dari beliau.

D. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang zakat telah dibahas secara jelas dalam berbagai buku yang ditulis oleh para ulama dan para peneliti yang fokus meneliti tentang masalah zakat. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis mencoba untuk mengkaji salah satu

¹⁵Sayyid Sābiq *Fiqh As-Sunnah* (Dārul Kitāb al-‘Arabī), h. 327.

¹⁶Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet, III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 756.

¹⁷Sayyid Sābiq *Fiqh As-Sunnah* (Dārul Kitāb al-‘Arabī), h.388.

masalah yang berkaitan dengan zakat yaitu “*Mualaf Yang Berhak Menerima Zakat Menurut Yusuf Qardhawi*”. Berdasarkan pengetahuan penulis permasalahan atau penelitian ini belum pernah dibahas atau dikaji dalam sebuah karya ilmiah, tetapi telah disebutkan secara umum oleh para ulama dalam buku-buku mereka sebagai salah satu masalah yang berpengaruh dalam zakat. Adapun referensi yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Buku *Fiqh al-Zakāh*, Sebuah kitab yang ditulis oleh Yusuf al-Qardāwī. Buku ini merupakan salah satu rujukan fikih zakat terbaik diantara buku-buku fikih zakat lainnya. Buku ini ditulis dengan ringkas dan sistematis, dan dengan bahasa yang sangat mudah dipahami, serta didukung dengan dalil pada setiap pembahasannya. Pokok pembahasan dalam buku ini adalah zakat, yaitu mulai dari pensyariaan zakat dan kedudukannya dalam agama Islam.
2. Buku *Fiqh al-Sunnah*, Sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Sayyid Sābiq. Kitab ini merupakan kitab yang sangat populer dan fenomenal. Kitab ini membahas tentang masalah-masalah fikih, dan diantara pembahasannya adalah masalah zakat.
3. Buku *al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuhū*, sebuah kitab yang ditulis oleh syaikh wahbah Zuhāilī, buku ini juga merupakan buiu rujukan untuk masalah fikih, buku ini membahas masalah-masalah fikih termasuk di dalamnya adalah masalah zakat
4. Kitāb *al-Fiqh ‘alāal-Mazāhib al-Arba’ah*, sebuah kitab yang ditulis oleh syaikh Abdurrahman al-Juzāirī, kitab ini juga merupakan rujukan fikih terbaik, yang mana kitab ini membahas merangkum pendapat para ulama

empat mazhab tentang masalah-masalah fikih dan termasuk didalamnya yang berkaitan dengan zakat.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian *kualitatif* yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dalam melihat permasalahan untuk generalisasi.

Metode penelitian ini menggunakan teknis analisis mendalam, yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus, karena peneliti yakin bahwa sifat suatu masalah yang satu berbeda dengan yang lainnya. Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian *kualitatif* berfungsi memberikan kategori *substantif* dan *hipotesis* penelitian *kualitatif*.

2. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Normatif*. Pendekatan normatif adalah sebuah pendekatan untuk mengetahui sebuah nilai-nilai kebenaran yang menjadi objek penelitian. Pendekatan ini diperlukan menelusuri sumber hukum zakat, yaitu dengan cara mencari mencari tahu kebenarannya melalui dalil-dalil dari hadis Nabi Muhammad saw., serta pendapat-pendapat ahli fikih.

b. *Filosofis*, menurut Muhammad Sholikhin pendekatan ini dianggap relevan, karena dalam meneliti dan menganalisa pembahasan dalam literature-literatur yang akan diteliti, didapati nilai-nilai moral yang sangat mendalam dan mendasar yang membutuhkan pemikiran yang sistematis, logis, universal, dan objektif terhadap muatan pembahasan tersebut.¹⁸

3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan langkah-langkah pengumpulan sumber data sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli berupa kitab-kitab fikih yang membahas tentang zakat.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur berupa buku-buku, artikel, jurnal yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.
- c. Menganalisis data-data dan informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian¹⁹.

5. Analisis Data

Data yang telah diolah sedemikian rupa selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Deduktif atau dedikasi yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum ke khusus.²⁰ Metode deduktif ini adalah acara analisis dari kesimpulan umum yang diuraikan menjadi contoh-contoh konkret atau fakta-fakta untuk menjelaskan

¹⁸Muhammad Sholikhin, *Filsafat dan Metafisika Dalam Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Narasi, 2008), h. 74.

¹⁹Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Kitab Fikih: Paradigma Penelitian Fikih dan Fikih Penelitian*, Jilid I. (Cet. I; Bogor: Kencana 2003), h. 99

²⁰Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h.99.

kesimpulan umum tersebut. Metode deduktif digunakan dalam sebuah penelitian disaat penelitian berangkat dari sebuah teori yang dibuktikan pencarian fakta. Metode ini melalui beberapa tahap, diantaranya adalah tahapan spekulasi, tahapan observasi dan klasifikasi dan tahapan perumusan hipotesis.

- b. Deskriptip merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.²¹

F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha selesai.²²

Jadi tujuan kegiatan atau usaha berakhir ditandai dengan tercapainya suatu tujuan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pembagian zakat menurut fikih islam.
- b. Untuk mengetahui golongan Mualaf Yang Berhak Menerima Zakat berdasarkan pemikiran Yusuf Qardhawi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Dari segi teoretis penelitian ini dapat diharapkan bisa mengembangkan wawasan pengetahuan dan pemahaman mengenai zakat.

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu Pendekatan Praktik*, edisi Revisi VI (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006), h.236.

²²Zakiyah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Cet. V, Jakarta: PT.Bumi Askara, 2004), h.29.

b. Kegunaan praktis

Dari segi praktis penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan khazanah keilmuan dan pendidikan, yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman masyarakat yang berkaitan dalam penelitian ini.





**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Defenisi Zakat

Berikut ini adalah beberapa pendapat ulama tentang pengertian zakat:

1. Zakat menurut etimologi bahasa arab artinya adalah membersihkan atau menumbuhkan,²³ sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt. dalam Q.S.al- Syams/91: 9.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Terjemahnya:

Sungguh beruntung orang yang membersihkan.” yakni membersihkannya dari segala kotoran.²⁴

- a. Di dalam buku al-Mugnī karangan Ibnu Qudāmah Abū Muḥammad bin Abū Qutaibah mengatakan: zakat berasal dari kata al-Zakāh yang berarti (bersih), al-Namā (tumbuh dan berkembang) dan al-Ziādah pengembangan harta.²⁵
- b. Zakat adalah sebutan atas segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah swt. kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin (atau yang berhak menerimanya). Disebut zakat karena mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan mengembangkan

²³Abdurrahmān al-Juzairi, *kitab al-Fiqh Alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Cet II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003 M), h. 536.

²⁴Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Cet. I; Jakarta: Almahira, 2015), h. 593.

²⁵Ibnu quddāmah, al-Mugnī, alih bahasa oleh Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. 3, h. 433.

harta dalam segala kebaikan. Asal kata zakat adalah al-zakāh yang artinya tumbuh, suci, dan berkah.²⁶

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S at-Taubah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.²⁷

2. Sedangkan menurut menurut terminologi para ulama fikih zakat

Zakat itu adalah memberikan harta tertentu yang dimiliki untuk orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Artinya, seorang hartawan yang hartanya telah mencapai nisab diwajibkan untuk menyisihkan sebagian hartanya kepada orang-orang fakir atau golongan lain yang berhak untuk menerimanya.²⁸

Nabi Muhammad saw. bersabda dalam H.R. Muslim

«إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْنَاهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْنَاهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنَائِهِمْ فُتَرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ»²⁹

Artinya:

kamu akan mendatangi suatu kaum dari golongan ahli kitab, serukanlah kepada mereka agar bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah swt. dan bahwa aku adalah utusa-Nya. Jika mereka menerimanya, beritahukanlah bahwa

²⁶ Sayyid Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah* (Cet. I; kairo: Dār al-Hadīṣ, 1425 H/2004 M), h. 229

²⁷ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Cet. I; Jakarta: Almahira, 2015), h.

²⁸ Abdurrahman Al-Juzairi, *kitab al-Fiqh Alā al-Mazahib al-Arba'ah* (Cet II; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), h. 536.

²⁹ Muslim bin al-Ḥajjaj Abū al-ḥasan al-Qusyairī al-Naisabūrī, *al-Musnad al-Ṣāḥih al-Mukhtaṣar*, Juz I, No. 19 (Beirūt: Dār Iḥyā al-Turās al-'Arabī), h. 50.

Allah swt. Telah mewajibkan mereka menunaikan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka menerimanya, sampaikanlah bahwa Allah swt. mewajibkan pada harta benda mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Jika mereka mematuhi hendaklah kamu memelihara harta benda mereka yang berharga dan hindarilah doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dan Allah swt.³⁰


Sementara mazhab Hambali mendefinisikan zakat dengan makna: hak orang lain yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan tertentu dan di waktu tertentu pula. Defenisi para ulama Hambali ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan defenisi ulama lainnya, hanya saja pada defenisi pertama disebutkan adanya kepemilikan harta karena seseorang yang diwajibkan berzakat adalah orang yang benar-benar memiliki harta tersebut, bukan harta orang lain yang dipinjam atau dititipkan ataupun digadaikan.³¹

B. Dasar Hukum zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Oleh karena itu hukum berzakat bagi orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya adalah fardhu ain.³²

Dalil kewajibannya antara lain adalah dari al-Quran dan hadits.

Dalam al-Quran Allah swt. Berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 43.



INSTITUT AGAMA ISLAM وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
STIBA MAKASSAR

Terjemahnya:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukuk.³³

³⁰ Sayyid Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah* (Cet. I; kairo: Dār al-Hadīṣ, 1425 H/2004 M), h. 229.

³¹ Abdurrahman Al-Juzairi, *kitab al-Fiqh Alā al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 536.

³² Abdurrahman Al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh Alā al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 536.

³³ Kementrian Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Almahira, h. 7.

Pada ayat yang lain Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Taubah/9: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya;

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.³⁴

Begitu juga dengan hadis nabi Muhammad saw. Banyak sekali riwayat yang

menyebutkan kewajiban untuk berzakat, diantaranya adalah sabda beliau pada H.R.

Bukhārī

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ³⁵

Artinya:

Islam ditegakkan diatas lima prinsip, yaitu menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan.³⁶

Dalam sabda yang lain nabi Muhammad saw. menyampaikan, H.R. Bukhārī

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، حَدَّثَنِي أَبُو سُوَيْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالصَّلَاةِ، وَالْعَفَافِ»³⁷

Artinya:

Ibnu 'Abbās ra. berkata: Abū Sufyān ra. telah menceritakan kepadaku (lalu dia menceritakan hadis nabi Muhammadsaw bahwa nabi Muhammad saw. bersabda: Kami diperintahkan untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyambung tali persaudaraan, dan menjaga kesucian diri.

³⁴Kementrian Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Almahira, h. 203.

³⁵Muhammad bin Ismā'il Abū 'Abdillāh al-Bukhārī al-J'ufī, *Ṣaḥīḥ Buhārī*, Juz I, No. 8 (Cet. I; Dār Ṭūq al-Najāh, 1422), h. 11.

³⁶Abdurrahman Al-Juzairi, *kitab al-Fiqh Alā al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 536.

³⁷Muhammad bin Ismā'il Abū 'Abdillāh al-Bukhārī al-J'ufī, *Ṣaḥīḥ Buhārī*, Juz II, Dār Ṭūq al-Najāh, h. 104.

C. Rukun Zakat

Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat.³⁸

Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya, kemudian diserahkan kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut zakat.³⁹

Adapun rukun-rukun zakat adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berzakat
2. Orang yang menerima zakat
3. Barang yang dizakatkan

D. Syarat-Syarat Zakat

Syarat dalam zakat terbagi dalam dua yakni, syarat sah dan syarat wajib zakat. Adapun syarat sahnya adalah sebagai berikut:

1. Niat

Para fuqoha sepakat bahwasanya disyaratkan berniat untuk mengeluarkan zakat, dengan berpegang teguh bahwa zakat itu merupakan kewajiban yang telah

³⁸Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 40.

³⁹Wahbah Zuhaily, *Fiqih Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010), h. 97.

ditetapkan Allah dan senantiasa mengharap rida-Nya.⁴⁰ Karena niat membedakan ibadah fardu dan sunnah.⁴¹

2. Tamlik (memindahkan kepemilikan harta kepada yang berhak menerimanya)

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni kepemilikan harta zakat harus dilepaskan dan diberikan kepemilikannya kepada para mustahiq.⁴²

Adapun syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

1. Mencapai usia baligh. Maka dari itu tidak diwajibkan untuk berzakat bagi anak kecil meskipun dia memiliki harta yang berlimpah.
2. Berakal sehat. Maka dari itu tidak diwajibkan untuk berzakat bagi orang tidak waras.

Namun demikian, menurut tiga mazhab selain mazhab hanafi, harta yang dimiliki oleh mereka berdua (yakni anak kecil dan orang yang tidak waras) tetap harus dikeluarkan zakatnya, yaitu yaitu oleh wali yang mengurusinya.⁴³

Menurut mazhab Hanafi, anak kecil atau orang tidak waras yang memiliki harta tidak diwajibkan untuk berzakat dan tidak diwajibkan pula kepada wali yang mengurusinya untuk mengeluarkan zakat mereka, karena zakat merupakan salah satu bentuk ibadah, sementara orang tidak waras dan anak kecil tidak dituntut untuk melakukannya. Namun meski harta mereka tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, tetapi jika ada suatu biaya atau pengeluaran dari harta itu

⁴⁰M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, (cet. Ke-4, 2010), h. 280.

⁴¹Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 22.

⁴²Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010), h. 117.

⁴³ Abdurrahman Al-Juzairi, *kitab al-Fiqh Alā al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 537.

maka tetap wajib ditunaikan, begitu pula dengan zakat fitri dan pajak-pajak tertentu.⁴⁴

3. Beragama islam

Hendaknya harta yang ingin dikeluarkan zakatnya berasal dari harta orang muslim, dan diberikan kepada orang muslim yang fakir atau miskin.⁴⁵

4. Kepemilikan penuh

Kepemilikan penuh maksudnya adalah kemampuan pemilik harta untuk mengontrol dan menguasai barang miliknya tanpa tercampur hak orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.⁴⁶

5. Mencapai nisab

Nisab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut.⁴⁷

6. Mencapai Haul

Mencapai haul maksudnya adalah harta kekayaan harus sudah ada atau dimiliki selama satu tahun dalam penanggalan Islam.⁴⁸

7. Status merdeka

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

⁴⁴ Abdurrahman Al-Juzairi, *kitab al-Fiqh Alā al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 537.

⁴⁵ Masturi ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008), h. 256.

⁴⁶ Yusuf Qardhawi, *Al-Ibadah fi Al-Islam*, (Beirut: Daar el-Kutub al- Ilmiyah, 1993), h. 127.

⁴⁷ Kurnia, H. Hikmat, H. A. Hidayat, *panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 11-16.

⁴⁸ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat Hukum Tata Cara dan Sejarah*, (Bandung: Penerbit Marja, 2008), h. 55.

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang merdeka dan memiliki harta yang jumlahnya melebihi nisab.⁴⁹

8. Nisabnya terbebas dari hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer haruslah pula cukup satu nisab yang sudah bebas dari hutang.⁵⁰

E. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat adalah delapan golongan sebagaimana firman Allah swt. dalam surah al-Taubah/9:60;

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁵¹

Golongan-golonganyang delapan itu adalah sebagai berikut:

1. Orang fakir

⁴⁹M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, cet. Ke-4, 2010), h. 279.

⁵⁰Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, Alih bahasa Salman Harun dkk*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), h. 155.

⁵¹Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Almahira, h. 196.

Yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, mereka tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri serta keluarganya seperti makan, minum, sandang dan perumahan.

Adapun pendapat para ulama tentang pengertian fakir ini adalah sebagai berikut :

- a. Imam Hanafi : orang fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari satu nishob.⁵²
- b. Imam Maliki : orang fakir adalah orang yang mempunyai harta, sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk keperluannya selama setahun.⁵³
- c. Imam Syafi'i : orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta kurang dari seperdua keperluannya dan tidak ada orang yang menanggungnya.⁵⁴
- d. Imam Hambali : orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau harta kurang dari seperdua keperluannya.⁵⁵

2. Orang miskin

Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Walaupun dalam kondisi kekurangan mereka tidak mengemis dan tidak pula meminta belas kasihan orang lain.

⁵²Abdurrahman Al-Juzairi, *kitab al-Fiqh Alā al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 562.

⁵³Abdurrahman Al-Juzairi, *kitab al-Fiqh Alā al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 564.

⁵⁴Abdurrahman Al-Juzairi, *kitab al-Fiqh Alā al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 565.

⁵⁵Abdurrahman Al-Juzairi, *kitab al-Fiqh Alā al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 565.

Adapun pendapat para ulama tentang pengertian orang miskin ini adalah sebagai berikut :

a. Imam Hanafi : orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu apapun.⁵⁶

b. Imam Maliki : orang miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu apapun.⁵⁷

menurut keduanya orang miskin ialah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir.

c. Imam Syafi'i : orang miskin adalah orang yang mempunyai harta tetapi tidak mencukupi kebutuhannya.⁵⁸

d. Imam Hambali : orang miskin adalah orang yang mempunyai harta tetapi tidak mencukupi kebutuhannya.⁵⁹

3. amil zakat

Amil zakat adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Negara untuk mengurus masalah zakat, termasuk para pengumpul, para penyimpan, para penjaga keamanan, para penulis serta para penghitung yang bertugas untuk berapa kadar zakat yang harus dibayarkan dan kepada siapa saja akan dibagikan.

menurut kesepakatan semua mazhab, amil zakat adalah orang yang bertugas mengurus dan membagikan zakat kepada yang berhak menerimanya. Dengan syarat.⁶⁰

⁵⁶Abdurrahman Al-Juzairi, *kitab al-Fiqh Alā al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 562.

⁵⁷Abdurrahman Al-Juzairi, *kitab al-Fiqh Alā al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 564.

⁵⁸Abdurrahman Al-Juzairi, *kitab al-Fiqh Alā al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 565.

⁵⁹Abdurrahman Al-Juzairi, *kitab al-Fiqh Alā al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 565.

⁶⁰ Abdurrahman Al-Juzairi, *kitab al-Fiqh Alā al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 562-566.

- a. mengerti tentang zakat
- b. dapat dipercaya.

4. Mualaf

Mualaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah namun mempunyai pendirian kuat di tengah keluarganya yang masih kafir.

Adapun pendapat para ulama tentang pengertian mualaf ini adalah sebagai berikut:

- a. Imam Hanafi : mualaf tidak diberi zakat lagi sejak zaman kholifah Abu Bakar As-Siddiq.⁶¹
- b. Imam Maliki : mazhab ini mempunyai dua pendapat tentang mualaf, yaitu :⁶²
 - 1) Orang kafir yang ada harapan masuk Islam
 - 2) Orang yang baru memeluk Islam.
- c. Imam Syafi'i : mempunyai dua pengertian tentang mualaf :⁶³
 - 1) Orang baru masuk Islam dan masih lemah imannya
 - 2) Orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya dengan harapan orang di sekitarnya akan masuk Islam.
- d. Imam Hambali : mualaf adalah orang Islam yang ada harapan imannya akan bertambah teguh atau ada harapan orang lain akan masuk Islam karena pengaruhnya.⁶⁴

⁶¹Abdurrahman Al-Juzairi, *kitab al-Fiqh Alā al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 563.

⁶²Abdurrahman Al-Juzairi, *kitab al-Fiqh Alā al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 564.

⁶³Abdurrahman Al-Juzairi, *kitab al-Fiqh Alā al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 566.

⁶⁴Abdurrahman Al-Juzairi, *kitab al-Fiqh Alā al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 565.

5. Riqāb/ Budak

Riqāb adalah hamba sahaya yang beragama Islam. Dia boleh diberikan harta zakat untuk membebaskannya dari perbudakan, dan perwaliannya diberikan kepada kaum muslimin. Apabila dia meninggal dunia tanpa ahli waris yang boleh mendapatkan harta warisan dirinya, maka harta tersebut diserahkan kepada baitul māl.

Adapun pendapat para ulama tentang pengertian Riqāb ini adalah sebagai berikut:

- a. Imam Hanafi : Riqob adalah hamba sahaya yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang atau dengan harta lainnya.⁶⁵
- b. Imam Maliki : Riqob adalah hamba sahaya muslim yang diberi dengan uang zakat dan dimerdekakan.⁶⁶
- c. Imam Syafi'i : Riqob adalah hamba (budak) yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya.⁶⁷
- d. Imam Hambali : Riqob adalah hamba yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang yang telah ditentukan tuannya.⁶⁸

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

⁶⁵Abdurrahman Al-Juzairi, *kitab al-Fiqh Alā al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 563,

⁶⁶ Abdurrahman Al-Juzairi, *kitab al-Fiqh Alā al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 564.

⁶⁷ Abdurrahman Al-Juzairi, *kitab al-Fiqh Alā al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 566.

⁶⁸Abdurrahman Al-Juzairi, *kitab al-Fiqh Alā al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 565.

6. Gārimīn

Gārimīn adalah orang yang berhutang dan tidak cukup harta untuk melunasi hutangnya. Orang yang seperti itu boleh diberikan zakat agar dia dapat membayar hutangnya dari harta zakat tersebut.

Adapun pendapat para ulama tentang pengertian gārimīn ini adalah sebagai berikut :

- a. Imam Hanafi : *Gārimīn* adalah orang yang mempunyai hutang, sedangkan hartanya diluar hutang tidak cukup satu nishob. Dan ia diberi zakat untuk membayar hutangnya.⁶⁹
- b. Imam Maliki : *Gārimīn* ialah orang yang berhutang sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk membayar hutangnya dan diberi zakat dengan syarat hutangnya bukan untuk sesuatu yang fasad (jahat).⁷⁰
- c. Imam Syafi'i : mempunyai beberapa pengertian tentang *gārimīn* yaitu :⁷¹
 - 1) orang yang berhutang karena mendamaikan dua orang yang berselisih
 - 2) orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri.
 - 3) orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain.
- d. Imam Hambali : mempunyai beberapa pengertian tentang *gārimīn* yaitu :⁷²
 - 1) orang yang berhutang untuk mendamaikan dua orang yang berselisih.
 - 2) orang yang berhutang untuk dirinya sendiri pada pekerjaan yang mubah atau haram tetapi dia sudah taubat.

⁶⁹Abdurrahman Al-Juzairi, *kitab al-Fiqh Alā al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 563.

⁷⁰Abdurrahman Al-Juzairi, *kitab al-Fiqh Alā al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 564.

⁷¹Abdurrahman Al-Juzairi, *kitab al-Fiqh Alā al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 566.

⁷²Abdurrahman Al-Juzairi, *kitab al-Fiqh Alā al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 565.

7. Fī Sabīlillāh

Fī Sabīlillāh maksudnya adalah para mujahid yang berperang di jalan Allah. Adapun syarat untuk mujahid ini hanyalah harus berstatus merdeka, seorang muslim, dan bukan keturunan bani hasyim, oleh karena itu jika dia termasuk golongan orang kaya maka dia diperbolehkan menerima harta zakat.

Adapun pendapat para ulama tentang pengertian fī sabīlillah ini adalah sebagai

berikut :

- a. Imam Hanafi : fī sabīlillah ialah bala tentara yang berperang pada jalan Allah.⁷³
- b. Imam Maliki : fī sabīlillah adalah bala tentara, mata-mata dan untuk membeli perlengkapan perang di jalan Allah.⁷⁴
- c. Imam Syafi'i : fī sabīlillah adalah bala tentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri dan tidak mendapat gaji gaji serta tidak mendapatkan harta yang disediakan untuk berperang.⁷⁵
- d. Imam Hambali : fī sabīlillah adalah bala tentara yang tidak mendapat gaji dari pemerintah.⁷⁶

8. Ibnu Sabīl

Ibnusabil adalah musafir yang jauh dari negerinya dan membutuhkan ongkos pulang. Orang seperti itu boleh diberikan harta zakat dengan syarat harus berstatus merdeka, beragama islam bukan keturunan bani hasyim, dan maksud dari

⁷³Abdurrahman Al-Juzairi, *kitab al-Fiqh Alā al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 563.

⁷⁴Abdurrahman Al-Juzairi, *kitab al-Fiqh Alā al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 564.

⁷⁵Abdurrahman Al-Juzairi, *kitab al-Fiqh Alā al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 566.

⁷⁶Abdurrahman Al-Juzairi, *kitab al-Fiqh Alā al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 565.

perjalannya bukan untuk kemaksiatan, msalnya untuk merampok atau yang lainnya. Jika semua syarat itu terpenuhi, maka meskipun di negerinya dia adalah orang kaya dia tetap boleh menerima zakat, selama dia tidak kenal siapapun untuk dapat meminjami uang kepadanya untuk ongkos pulangnya. Jika ada seseorang yang dapat meaminjaminya maka dia seperti orang yang tidak memenuhi salah satu syarat di atas, yakni tidak boleh menerima zakat.⁷⁷

Adapun pendapat para ulama tentang pengertian Ibnu-sabil ini adalah sebagai berikut :

- a. Imam Hanafi: Ibnu-sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan, yang putus perhubungan dengan hartanya.⁷⁸
- b. Imam Maliki: Ibnu-sabil adalah adalah orang yang sedang dalam perjalanan, sedang ia butuh untuk ongkos pulang ke negerinya. Dengan syarat perjalanannya bukan untuk maksiat.⁷⁹
- c. Imam Syafi'i: Ibnu-sabil adalah orang yang mengadakan perjalanan yang bukan maksiat tetapi dengan tujuan yang syar'i.⁸⁰
- d. Imam Hambali: Ibnu-sabil adalah orang yang keputusan belanja dalam perjalanan yang halal.⁸¹

F. Jumlah Kadar Yang Diberikan Kepada Para Mustahik Zakat

⁷⁷Abdurrahman Al-Juzairi, *kitab al-Fiqh Alā al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 564.

⁷⁸Abdurrahman Al-Juzairi, *kitab al-Fiqh Alā al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 563.

⁷⁹Abdurrahman Al-Juzairi, *kitab al-Fiqh Alā al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 564.

⁸⁰Abdurrahman Al-Juzairi, *kitab al-Fiqh Alā al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 566.

⁸¹Abdurrahman Al-Juzairi, *kitab al-Fiqh Alā al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 565.

Para ulama berbeda pendapat pada jumlah kadar yang diberikan kepada fakir dan miskin :

Syāfiyyah dan hanābilah berpendapat :boleh diberikan kepada keduanya sesuai dengan kebutuhannya dan kecukupannya dari alat atau barang yang ia gunakan untuk bekerja jika padanya terdapat atau barang yang ia gunakan untuk berdagang bahkan kalau sekiranya ia membutuhkan harta yang banyak untuk sebuah barang yang cocok untuknya dan barang tersebut baik untuk diperdagangkan karena Allah swt. Menetapkan sedekah (zakat) untuk mereka untuk mencukupi kebutuhannya.

Abu Hanifah menetapkan pemberian kepada seseorang dari nisab zakat kadarnya adalah dua ratus dirham, dan berapapun jumlah yang diberikan maka itu mencukupi.

Imam malik memperbolehkan memberikan nisab dan dia mengembalikan urusan tersebut kepada ijtihad karena tujuan dari hal tersebut adalah mencukupi orang-orang fakir sampai mereka menjadi kaya.

Abu Hanifah dan Malik tidak ada dalam ayat tersebut batasan tentang ukuran yang diberikan kepada setiap golongan yang berhak menerima zakat tersebut.

Adapun kadar yang diberikan kepada *Amil*: para ahli fikih sepakat bahwasanya imam memberikan kepadanya sesuai dengan kadar pekerjaannya, atau apa yang ia sanggupi, atau yang mencukupi dan membantunya dengan jumlah kadar yang tidak lebih dan tidak kurang, pada saat ia pergi dan kembali akantetapi ulama hanafiah membatasi jumlah yang diberikan itu tidak lebih dari setengah dari apa yang ia dapatkan.

Begitu juga dengan *garimīn*: kadar jumlah zakat yang diberikan adalah cukup untuk membayar hutangnya jika hutangnya itu pada suatu ketaatan dan bukan untuk berlebih-lebihan, akan tetapi pada sesuatu yang mendesak

Begitu juga dengan *Ibnu Sabīl*: kadar jumlah zakat yang diberikan adalah untuk ia bisa sampai ke negaranya (tempat tinggalnya).⁸²

G. Hikmah Zakat

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua sisi. Pada satu sisi zakat merupakan ibadah yang berfungsi sebagai penyucian terhadap harta dan diri pemiliknya, pada sisi lain zakat mengandung makna sosial yang tinggi.⁸³

Adapun hikmah-hikmah yang terkandung dalam zakat adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk keimanan kepada Allah swt. mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialitas, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. Dalam Q.S. Ibrāhīm/13:7.

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ
STIBA MAKASSAR

Terjemahnya:

⁸²Wahbah al- Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhū*, Jilid 2, (Cet II, Damaskus, Dār al-Fikr, 1405 H/1984 M), h. 876-877.

⁸³Masdhar F. Mas'udi dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Shadakah*, (Jakarta: Pustaka, 2004), h. 17.


Dan (ingatlah) ketika tuhanmu memaklumkan, “sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.⁸⁴

2. Zakat merupakan hak bagi mustahik, maka zakat berfungsi sebagai penolong, membantu, dan membina mereka, terutama bagi fakir dan miskin akan membawa kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah swt. Sehingga terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak.
3. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang barkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untu berjihad di jalan Allah swt. yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
4. Sebagai salahsatu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti, sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, dan sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia.
5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor saja, akan tetapi zakat adalah mengeluarkan

⁸⁴Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Almahira, h. 256.

bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar.

6. Zakat sebagai pembangunan kesejahteraan umat, karena zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi dan sekaligus pemerataan pendapatan.
7. Dengan zakat, ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus sebagai penguasaan aset-aset oleh umat Islam.⁸⁵
8. Zakat dapat mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencintai antara si miskin dan si kaya, rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum.



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

⁸⁵Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 14-15.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG MUALAF

A. Pengertian Mualaf Secara Umum

Ditinjau dari segi bahasa, mualaf berasal dari kata *allafa* yang bermakna *ṣayyarahu alīfan* yang berarti menjinakkan, menjinakkannya atau membuatnya jinak.⁸⁶

Allafa bainal qulūb bermakna menyatukan atau menundukkan hati manusia yang berbeda-beda, sebagaimana disebutkan dalam dalam Q.S. ali-Imrān/3:103

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Terjemahnya:

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.⁸⁷

Jadi secara bahasa *al-Mualafah qulūbuhum* berarti orang yang hatinya dijinakkan, atau dilunakkan. Maka kita sebagai orang yang muslim beriman harus bersikap baik dan lembut kepada mereka serta tidak bersikap sombong apalagi melakukan kekerasan terhadap mereka agar mereka dapat merasakan indahnnya

⁸⁶Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), h. 34.

⁸⁷Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Cet. I; Jakarta: Almahira, 2015), h. 63.

Islam dan juga diharapkan agar mereka bisa mengajak keluarga dan kerabat-kerabat mereka untuk memeluk agama Islam.

Secara bahasa kata mualaf berarti orang yang dijinakkan, sedangkan menurut pandangan fikih zakat, mualaf adalah orang-orang yang dilembutkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk agama Islam dan dari kewibawaan mereka diharapkan mereka yang masuk Islam akan menarik hati orang lain yang non muslim untuk memeluk agama Islam.⁸⁸

Mualaf adalah orang yang secara zahir telah memeluk Islam, namun beliau yakin sepenuh hati. Mereka diberi bagian zakat sebagai motivasi untuk memperkokoh keislaman dalam hati mereka. Ada juga yang mengartikan mualaf sebagai kelompok ningrat dari orang-orang musyrik yang memiliki banyak pengikut dan mereka sengaja diberi intensif zakat agar hati pengikut mereka juga melunak dan mau masuk Islam.⁸⁹

Pengertian lain dari mualaf menurut menurut Abu Ya'la pengarang kitab *ahkamul sulthaniyah*, mencakup dua golongan yaitu golongan muslim dan non muslim. Mereka ada empat kategori.⁹⁰

1. Mereka yang dijinakkan hatinya cenderung menolong kaum muslimin.
2. Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung untuk membela umat Islam.
3. Mereka yang dijinakkan hatinya agar ingin masuk Islam.

⁸⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), h. 64.

⁸⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta : Amzah, 2009), h. 409.

⁹⁰Abu Ya'la, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 148.

4. Mereka yang dijinakkan hatinya dengan diberi zakat agar kaum dan sukunya tertarik masuk Islam.

Sayyid sābiq mendefinisikan mualaf sebagai orang yang hatinya perlu dilunakkan (dalam arti yang positif) untuk memeluk Islam, atau untuk dikukuhkan karena keislamannya yang lemah atau untuk mencegah tindakan buruknya terhadap kaum muslimin atau karena ia membentengi kaum muslimin.⁹¹

Sayyid sābiq kemudian membagi mualaf pada dua kategori, yaitu orang Islam dan orang kafir. Menurutnya mualaf muslim ada empat kelompok, antara lain sebagai berikut.⁹²

1. Para orang terhormat dari kaum muslimin yang memiliki para pengikut atau teman dari orang-orang kafir.

Dengan diberikan zakat kepada mereka orang-orang kafir itu dapat diharapkan masuk Islam. Hal ini seperti Abu Bakar memberikan zakat kepada Adi bin Hatim dan Zabraqam bin Badr. Walaupun keislaman dari kedua muslim tersebut sudah baik, akan tetapi keduanya adalah orang yang dihormati oleh kaumnya.

2. Orang-orang muslim yang imannya lemah, tapi dihormati oleh kaumnya.

Denagan diberikannya zakat kepada mereka, keimanan mereka diharapkan dapat menjadi kuat dan kukuh serta mau saling menasehati untuk ikut jihad di jalan Allah dan lain sebagainya. Mereka adalah Seperti orang yang diberi hadiah yang banyak oleh Rasulullah dari harta rampasan perang Hazawan.

⁹¹Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (terj. Fiqh Sunnah), (Jakarta:PT Pena Pundi Aksara, 2009), h. 677.

⁹²Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (terj. Fiqh Sunnah), hal. 677-678.

Mereka adalah sebagian penduduk makkah yang dibebaskan oleh Nabi saw. Pada penaklukan kota makkah. Di antara mereka ada yang munafik dan ada yang lemah imannya. Mereka kemudian menjadi kukuh imannya, setelah Rasulullah memberi hadiah yang banyak kepada mereka.

3. Kelompok muslim yang berada di perbatasan negeri musuh.

Dengan diberikannya zakat kepada mereka, diharapkan mereka gigih dalam membentengi kaum muslimin ketika musuh menyerang negeri Islam. Pada zaman sekarang yang lebih berhak mendapat santunan lagi adalah kaum muslimin yang diincar oleh kaum kafir dengan tujuan memasukkan mereka ke dalam wilayah negeri kafir atau membuat mereka murtad dari agama Islam.

4. Kaum muslimin yang membutuhkan bantuannya untuk mengambil zakat dari orang-orang yang tidak mau membayarnya, kecuali melalui kekuatan dan pengaruh kaum muslimin tersebut.

Sebetulnya ketika mereka tidak mau membayar zakat, pemerintah Islam berhak memerangi mereka, akan tetapi dengan cara tersebut kerugiannya lebih kecil dan kemaslahatannya lebih besar.

Adapun mualaf kafir ada dua kelompok, antara lain sebagai berikut ;⁹³

1. Orang yang bisa diharapkan memeluk Islam dengan perantara pemberian zakat.

Seperti Shafwan bin Umayyah yang telah diberi jaminan keamanan oleh nabi Muḥammad saw. Pada penaklukan mekah, beliau memberikan kesempatan kepadanya selama empat bulan agar mengamati aktifitas umat Islam secara

⁹³Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, (terj. Fiqh Sunnah), hal. 678-679

langsung dan menentukan pilihan sendiri berdasarkan berdasarkan pengamatannya tersebut.

Ia sempat menghilang, kemudian datang lagi dan ikut perang bersama kaum muslimin dalam peperangan Hunain. Waktu itu, ia belum masuk Islam. nabi Muḥammad saw. sempat meminjam senjatanya dalam peperangan itu. Beliau memberi banyak unta yang ada di sebuah lembah kepadanya. Ia berkata “ini adalah pemberian orang yang tidak takut fakir”. Ia juga berkata “sungguh, nabi Muḥammad saw. telah memberi hadiah kepadaku. Pada awalnya, beliau adalah orang yang paling aku benci. Namun, beliau selalu memberi hadiah kepadaku hingga beliau bisa menjadi manusia yang paling aku cintai”.

2. Orang kafir yang dikhawatirkan melakukan tindakan buruk terhadap Islam. Namun ketika mereka diberi hadiah, dapat diharapkan mereka menahan tindakan buruknya tersebut.

Ibnu Abbas ra. Berkata, *“sesungguhnya ada kaum yang datang kepada Nabi. Jika beliau memberi hadiah kepada mereka, mereka memuji Islam. Mereka akan berkata ‘ini adalah agama yang baik’ jika beliau tidak memberi hadiah kepada mereka, mereka mencela Islam dan mencemoohnya. Diantara mereka adalah Sufyan bin Harb, Aqra’ bin Habis, dan Uyainah bin Hisn. Nabi SAW, telah memberi seratus unta kepada mereka masing-masing”*.

B. Macam-Macam golongan Mualaf

Orang-orang mualaf atau yang dijinakakan hatinya ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. Kafir

Adapun orang kafir yang perlu dijinakkan hatinya ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Orang kafir yang diharapkan dapat dapat memeluk Islam, zakat diberikan kepadanya dengan harapan ia semakin tertarik kepada Islam.
- b. Orang kafir yang dikhawatirkan akan berbuat jahat, dengan diberikannya zakat kepadanya, diharapkan tidak akan membuat kekacauan dan menghalangi yang lainnya yang hendak berbuat kejahatan.

2. Muslim

Kaum muslim yang perlu dijinakkan hatinya ada empat macam, mereka adalah:

- a. Para pemuka kaum yang ditaati oleh kaumnya, yang telah memeluk Islam, namun niat mereka masih lemah, bagian dari harta zakat diberikan kepada mereka agar lebih memantapkan hatinya.
- b. Suatu kaum yang memiliki pengaruh besar atau kaum yang terpandang yang telah memeluk Islam, mereka diberikan bagian harta zakat agar kaum yang lainnya dari kalangan kafir tertarik untuk memeluk Islam.
- c. Sekelompok orang yang perlu dijinakkan hatinya agar bersedia berjihad demi melawan kaum kafir dan melindungi kaum muslimin.
- d. Sekelompok orang yang diberi bagian harta zakat agar mereka bersedia mewajibkan zakat terhadap orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat.⁹⁴

⁹⁴Abu Malik Kamal Bin As-Sayyiq Salim, Shahih Fiqh Sunnah, (Jakarta: PustakaAzzam, 2006). Cet. 1, h. 109-110.

Menurut pendapat imam Al-Qurtubi, beliau meriwayatkan empat riwayat mengenai golongan mualaf. Keempat golongan tersebut adalah:⁹⁵

1. Orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam. Kepada mereka diberi zakat meskipun dalam keadaan kaya.
2. Orang kafir yang diberi zakat untuk membalikkan hati mereka pada Islam. Mereka ini tidak diislamkan dengan pedang dan kekerasan, melainkan dengan pemberian dan kebaikan.
3. Orang yang pada lahirnya saja masuk Islam, tetapi mereka belum yakin sepenuhnya. Dengan kata lain iman mereka masih lemah. Kepada mereka diberi zakat untuk menetapkan Islam di dada mereka.
4. Pembesar-pembesar kaum musyrikin yang memiliki pengikut. Mereka diberi untuk melunakkan pengikut mereka terhadap Islam. Dengan demikian diharapkan pengikutnya mau memeluk Islam.

Al-Imām Al-Ṭabari menyebutkan beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa golongan mualaf ini terbagi kepada dua golongan, antara lain :

1. pembesar-pembesar Quraisy.

Kepada mereka diberikan zakat untuk melunakkan hati mereka, sehingga dapat diharapkan kebaikan dirinya dan sukunya. Seperti Abu Sufyan Ibn Harb, Uyainah Ibn Badr dan Aqra Ibn Habs. Jumlah pembesar-pembesar Quraisy yang diberi zakat oleh Rasūlullāh banyak sekali. Tetapi dalam uraiannya, al-Ṭabari tidak

⁹⁵Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fiqh Zakat Kontemporer*, (terj. Ghazali Mukri), (Solo: Al-Qowam, 2011), h. 113.

menyebutkan kapan dan dimana peristiwa itu terjadi, beliau juga tidak menjelaskan apakah mereka yang diberi zakat telah masuk Islam atau belum.⁹⁶

C. Distribusi Zakat Bagi Mualaf

Adapun bagian zakat yang diterima oleh mualaf menurut para ulama adalah sebagai berikut :

1. Syāfi'iyyah dan Hanafiyyah menetapkan bahwa zakat bagian mualaf hanya diperuntukkan bagi orang Islam saja, sedangkan orang kafir tidak berhak menerima zakat dari bagian mualaf. Menurut pendapat ini, ada empat kelompok orang Islam yang masuk dalam kategori mualaf,⁹⁷
 - a. Orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Mereka diberi zakat supaya kuat imannya.
 - b. Seorang pemimpin yang masuk Islam yang memiliki pengikut. Mereka diberi zakat agar pengikutnya yang masih kafir mau masuk Islam.
 - c. Orang Islam yang masih kuat imannya. Kelompok ini diberi zakat agar mereka mampu mencegah keburukan orang-orang kafir. Dengan kata lain, mereka menjadi tameng pertama dari keburukan yang ditimbulkan oleh orang kafir terhadap orang Islam.
 - d. Orang-orang yang mencegah keburukan dari mereka yang menolak zakat.
2. Mālikiyyah membagi mualaf menjadi dua kelompok, yaitu:

⁹⁶Syekh Muḥammad bin Ṣālih Al-Uṣaimīn, *Fiqh Zakat Kontemporer*, (terj. Ghazali Mukri), h. 112-113.

⁹⁷Abdurrahmān al-Jazārī, *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, h. 625

- a. Orang-orang kafir; mereka diberi zakat untuk membuat mereka cinta terhadap Islam.
 - b. Orang-orang yang baru masuk Islam, mereka diberi supaya iman mereka menjadi kuat.⁹⁸
3. Sedangkan menurut Hanābilah, orang-orang yang termasuk muallaf adalah para pemimpin yang diharapkan keislamannya atau yang dikhawatirkan keburukannya terhadap orang Islam atau yang diharapkan kuat imannya atau keislaman para sekutu atau sahabat yang kafir atau pemimpin yang dibutuhkan untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang Islam yang enggan mengeluarkan zakat.⁹⁹

D. Alasan dan Hikmah Memberikan Zakat Kepada Golongan Muallaf

Hikmah adalah tujuan yang dimaksud oleh syari' (Allah swt) untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan) dan menolak kemafsadatan (keburukan). Ia merupakan urusan yang tersembunyi dan tidak dapat diketahui dengan indra yang zahir, atau merupakan perkara yang tidak *dābitb* (pasti; bisa diukur). Keberadaannya pun berbeda pada setiap kondisi di antara manusia. Menurut para ulama, tiap-tiap perintah melakukan ibadah dan setiap ketentuan hukum mengandung hikmah.¹⁰⁰

⁹⁸Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah, h. 623

⁹⁹Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah, h. 624

¹⁰⁰Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1986), h. 83.

Adapun para muallaf yang dibujuk hatinya yaitu mereka fakir miskin yang baru memeluk agama Islam dan mereka tidak mempunyai harta untuk kebutuhan hidup mereka. Dengan memberikan bagian mereka dari zakat akan menjamin kelestarian mereka pada agama Islam dan mencegah keberpalingan mereka darinya. Sebab, jika mereka tidak mempunyai apa yang dapat memenuhi kebutuhan mereka dan melihat dengan keluarnya mereka dari agama sebelumnya tidak akan mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk hidup, mereka akan kembali kufur disebabkan faktor lapar dan kebutuhan-kebutuhan hidup yang lain.

Jika mereka mendapat bagian mereka dari zakat, maka sebagaimana yang telah dikatakan, hati mereka akan menyatu dan lestari dalam Islam. Dan disana terdapat hikmah lain bahwa, apabila orang-orang kafir dan musyrik yang fakir melihat mereka-mereka yang sebelum masuk agama Islam, hidup dalam kemiskinan, kefakiran dan kehidupan yang sempit. Lalu setelah mereka masuk agama Islam, mereka lepas dari beban kemiskinan dan kefakiran, maka mereka (orang-orang kafir dan musyrik dan fakir tadi) akan tertarik untuk memeluk agama Islam. Baik karena factor untuk menghilangkan kefakiran maupun factor kemuliaan agama Islam di mata mereka. Di mana, dalam kefakiran dan kemusyrikan tidak terdapat jiwa simpati yang mulia dan kepribadian yang sempurna ini. Dengan demikian, mereka akan berbondong-bondong memeluk agama Islam. Dan tatkala itu, nyatalah faedah yang agung itu.¹⁰¹

¹⁰¹Syaikh Ali Ahmad Al Jurjawi, Hikmatut Tasyri' Wā Falsafātuhū, Terj Hikmah Dibalik Hukum Islam Syarif Hade Masyah,(Baerut : Darul Fikr,1994), h. 300-302

Wahbah Zuhaili mengatakan, diberi zakat kepada golongan mualaf yang muslim ini untuk menarik hatinya hingga mempunyai keyakinan yang kuat. Menurut beliau mualaf merupakan tokoh masyarakat yang diharapkan kualitas keislamannya menjadi baik atau keislaman para pemuka masyarakat lain yang setara dengannya. Atau mereka. Atau mereka diberi tugas mengumpulkan zakat dari para pembangkang, dengan memanfaatkan kedekatan mereka atau mereka diberi tugas mengumpulkan zakat dari para pembangkang, dengan memanfaatkan kedekatan mereka. Atau mereka berada di pihak kaum muslimin dalam memerangi musuh dan membutuhkan biaya besar untuk melawannya.¹⁰²

Adapun hikmah dari pemberian zakat menurut pendapat lainnya yaitu¹⁰³:

1. Mengurangi jurang antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin
2. Membersihkan dan mengikis akhlak buruk.
3. Membantu mereka yang berjuang dan berdakwah dalam meninggikan kalimah Allah swt.
4. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
5. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah swt.
6. Untuk pengembangan upaya umat.
7. Memberikan kekuatan moral kepada orang yang baru masuk Islam.
8. Menambah pendapatan Negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat.

¹⁰²Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i, Jilid 1, h. 475.

¹⁰³<https://ms.wikipedia.org/wiki/Zakat>, diakses pada tanggal 8 April 2018.



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

BAB IV

**PANDANGAN YUSUF QARDHAWI TENTANG PEMBERIAN ZAKAT
KEPADA MUALAF**

A. Biografi Yusuf Qardhāwī

Syekh Yusuf Qardhawi dikenal sebagai salah satu ulama Islam di dunia saat ini, Dr. Yusuf Qardhawi lahir pada Sembilan September 1926 di Shafat Turab Mesir bagian barat, di desa Shaft At-Turab terletak antara Kota Thanta dan kota Al-Mahallah Al-Kubra, yang merupakan kabupaten (*Markaz*) paling terkenal di provinsi Gharibah, Mesir.¹⁰⁴ Berjarak sekitar 21 kilo meter dari Thanta dan 9 kilo meter dari Al-Mahallah. Desa tersebut adalah tempat dimakankannya salah seorang sahabat Nabi saw., Abdullah bin Harits ra.¹⁰⁵

Nama lengkap Yusuf Qardhawi adalah Muhammad Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan Al-Qardhawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qardhah. Dia adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam serta beliau juga mantan Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Qatar.¹⁰⁶

Yusuf Qardhawi berasal dari keluarga yang taat menjalankan ajaran Agama Islam. Ketika berusia dua tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim, ia dididik dan diasuh oleh pamannya, dia juga mendapatkan perhatian yang cukup besar dari pamannya sehingga pamannya tersebut dianggap sebagai orang tuanya sendiri.¹⁰⁷

¹⁰⁴Yusuf Al-Qardhawi, *Perjalanan Hidupku I*, alih bahasa oleh Cecep Taufikurrahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003, hlm. 103.

¹⁰⁵Yusuf Qardhawi, Huda Al-Islam Fatawa Mu'assirah, Penerjemah: Abdurrahman Ali Bauzir, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 45.

¹⁰⁶Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 1448.

¹⁰⁷Yusuf Qardhawi, *Pasang surut Gerakan Islam*, alih bahasa Faruq Ubah, (Jakarta: Media Dakwah, 1987), hlm. 153.

Pamannya inilah yang mengantarkan al-Qardhawi kecil ke Surau tempat mengaji. Di tempat tersebut al-Qardhawi terkenal sebagai seorang anak yang cerdas. Dengan kecerdasannya beliau mampu menghafal al-Qur.an dan menguasai hukum-hukum tajwidnya dengan sangat baik.¹⁰⁸

Ketika mencapai umur lima tahun, Qardhawi kecil masuk “*kuttab*” di desanya untuk belajar membaca dan menghafal al-Qur.an. dan ketika berusia tujuh tahun, beliau masuk ke Madrasah Ilzamiyyah di bawah Kementrian pendidikan untuk belajar berhitung, sejarah, kesehatan dan lain-lain. Qardhawi menyempurnakan hafalan al-Qur.an pada usia sepuluh tahun, dengan bacaan bertajwid. Karena kemahirannya dalam bidang Al-Qur.an pada masa remajanya, ia justru dipanggil dengan nama “*Syaikh Qardhawi*”, oleh orang di sekitar Kampunnya, bahkan ia selalu ditunjuk menjadi Imam Salat, terutama salat yang *jahriyah*.¹⁰⁹

Setelah keluar dari Madrasah tersebut, beliau melanjutkan ke Madrasah Ibtidaiyah “*tantha*” yang diselesaikannya dalam waktu empat tahun. Kemudian pindah ke Madrasah Sanawiah yang sama selama lima tahun.¹¹⁰ Dia menyelesaikan Sekolah dasar dan menengahnya di Lembaga pendidikan itu dan selalu menempati ranking pertama. Kecerdasannya telah tampak sejak dia kecil. Sehingga salah satu gurunya memberi gelar *'allamah* (sebuah gelar yang biasanya diberikan pada seorang yang memiliki Ilmu yang sangat luas). Dia meraih ranking kedua untuk Nasional, Mesir, pada saat kelulusannya di Sekolah Menengah Umum. Padahal waktu itu dia pernah dipenjarakan.

¹⁰⁸Ishom Talimah, Al-Qardhawi Faqīhān, diterjemahkan Samson Rahman, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qardhawi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 3.

¹⁰⁹Sudirman, Yusuf Qardhawi: Pembaharu Fikih Islam Kontemporer, *El Qisth* Jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah (Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2005), h. 43-44

¹¹⁰Sulaiman bin Shalih Al-Khurasī, “Al-Qaradhāwī Fil-Mizān”, diterjemahkan M. Abdul Ghoffar, pemikiran *Yusuf al-Qaradhawi Dalam Timbangan* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syāfi'i, 2003), h. 8

Setelah ia pergi ke Kairo untuk melanjutkan studynya di Perguruan tinggi. Akhirnya ia masuk Fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar. Ia berhasil memperoleh ijazah Perguruan Tinggi pada tahun 1952-1953. Beliau meraih ranking pertama dari mahasiswa yang berjumlah seratus delapan puluh. Kemudian dia memperoleh ijazah setingkat S2 dan memperoleh rekomendasi untuk mengajar di Fakultas Bahasa dan Sastra pada tahun 1954. Dia kembali meraih ranking pertama dari tiga kuliah yang ada di al-Azhar dengan jumlah siswa lima ratus orang.¹¹¹

Pada tahun 1956, Dr. Yusuf al-Qaradhawi bekerja di bagian pengawasan bidang Agama pada Kementrian Perwakafan di Mesir dengan aktivitas ceramah dan mengajar di Masjid-Masjid. Kemudian diangkat menjadi pemilik Lembaga al-Aimmah.¹¹²

Pada tahun 1958 dia memperoleh ijazah diploma dari Ma'had Dirāsāt al-Arabiyyah al-Aliyyah dalam bidang Bahasa dan Sastra.¹¹³

B. Perjuangan dan Karyanya

Qardhawī pernah bekerja sebagai Penceramah (khutbah) dan Pengajar di berbagai Masjid. Kemudian menjadi pengawas pada Akademi para Imam, lembaga yang di bawah Kementrian Wakaf di Mesir. Setelah itu dia pindah ke bagian urusan Adminisstrasi Umum untuk Masalah-masalah Budaya Islam di al-Azhar. Di tempat ini dia bertugas untuk mengawasi hasil cetakan dan seluruh pekerjaan yang menyangkut teknis pada bidang dakwah. Pada tahun 1961 dia ditugaskan sebagai

¹¹¹Ishom Talimah, Al-Qardhawi Faqīhān, diterjemahkan Samson Rahman, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qardhawi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 4.

¹¹²Sulaiman bin Shalih Al-Khurasyi, “Al-Qaradhāwī Fil-Mizān”, diterjemahkan M. Abdul Ghoffar, pemikiran *Yusuf al-Qaradhawi Dalam Timbangan*, h. 8

¹¹³Ishom Talimah, “al-Qardhawiy Faqīhān”, diterjemahkan Samson Rahman, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradhawi*, h. 4.

tenaga bantuan untuk menjadi kepala sekolah di sebuah Sekolah Menengah di Negeri Qatar. Dengan semangat yang tinggi dia telah melakukan pengembangan dan peningkatan yang sangat signifikan di tempat itu serta berhasil meletakkan pondasi yang sangat kokoh dalam bidang Pendidikan karena berhasil menggabungkan antara khazanah lama dan kemodernan pada saat yang sama, pada tahun 1973 didirikan Fakultas Tarbiyah untuk untuk Mahasiswa dan Mahasiswi, yang merupakan cikal bakal Universitas Qatar. Syaikh Yūsuf ditugaskan di tempat untuk mendirikan jurusan Studi Islam dan sekaligus menjadi ketuanya.¹¹⁴

Pada tahun 1977 dia ditugaskan untuk memimpin pendirian dan sekaligus menjadi dekan pertama Fakultas Syari'ah dan Studi Islam di Universitas Qatar. Dia menjadi dekan di Fakultas itu hingga akhir tahun ajaran 1989-1990. Dia hingga kini menjadi dewan pendiri pada pusat riset Sunnah dan Sirah Nabi di Universitas Qatar. Pada tahun 1990/1991 dia ditugaskan oleh Pemerintah Qatar untuk menjadi Dosen tamu di al-Jazair. Di Negeri ini dia bertugas untuk menjadi Ketua Majelis Ilmiah pada semua Universitas dan Akademi Negeri itu. Setelah itu dia kembali mengerjakan tugas rutinnnya di Pusat Riset Sunnah dan Sirah Nabi.

Pada tahun 1411 H, dia mendapat penghargaan dari IDB (*Islamic Development Bank*) atas jasa-jasanya dalam bidang Perbankan. Sedangkan pada tahun 1413 H dia bersama-sama dengan Sayyid Sābiq mendapat penghargaan dari Universitas Islam antar Bangsa Malaysia atas jasa-jasanya dalam ilmu Pengetahuan. Pada tahun 1997 dia mendapat penghargaan dari Sultan Brunei Darussalam atas jasa-jasanya dalam bidang Fikih.¹¹⁵

¹¹⁴Yūsuf Qardhawī, *Perjalanan Hidupku 1*, Terj. Cecep Taufikurrahman dan Nandang Burhanuddin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008, h. s419.

¹¹⁵Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yūsuf Al-Qardhawī*, Terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, h. 5.

Yusuf al-Qardhawī adalah salah seorang Tokoh Umat Islam yang sangat menonjol di zaman ini, dalam bidang Ilmu Pengetahuan, Pemikiran, Dakwah, Pendidikan dan Jihad. Kontribusinya sangat dirasakan di seluruh belahan Bumi. Hanya sedikit kaum Muslimin masa kini yang tidak membaca buku-buku dari karya tulis, ceramah dan fatwa al-Qardhawi. Banyak Umat Islam yang telah mendengar pidato dan ceramah al-Qardhawī baik yang beliau ucapkan di masjid-masjid maupun di Universitas-universitas, ataupun lewat radio, TV, kaset dan lain-lain.

Adapun karya-karya dari Yusuf Qardhawī antara lain :

1. Bidang Fiqh dan Ushul Fiqh

Dalam bidang ini Yusuf Qardhawī memiliki 16 karya diantaranya adalah

- a. Al-Halal wal- Haram fil-Islam
- b. Fatawa Mu'asyirah juz 1
- c. Fatawa Mu'asyirah juz 2
- d. Fatawa Mu'asyirah juz 3
- e. Taysīr al-Fiqh Shiyām.¹¹⁶

2. Bidang Ekonomi Islam

- a. Fiqhuz-Zakat (dua juz)
- b. Musykilat al-Fakr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam
- c. Bai'al-Muharabah lil-Amir bisy-Syira'
- d. Faawaidul-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram
- e. Daurul-Qiyam wal-Akhlaq fil-Iqtishad al-Islami

3. Bidang Ulum Alquran dan Sunah

Di bidang Ulum Alquran dan Sunah, Yusuf Qardhawī menghasilkan 10 karya diantaranya :

- a. Ash-Shabru wal-Ilmu fil-Qur'an al-Karim

¹¹⁶Ishom Talimah, Manhaj Fikih Yūsuf Al-Qardhawī, Terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, h. 35.

- b. Al-Aqlu wal-‘Ilmu fil-Qur’an al-Karim
 - c. Al-Madkhal lil-Dirāsatas-Sunnah an-Nabawiyyah
 - d. Al-Muntaqā fit-Targhib wat-Tarhib (dua juz)
4. Bidang Akidah
- a. Al-Imān wal-Hayāt
 - b. Mauqif al-Islām min Kufr al-Yahūd wan-Nashāra
 - c. Al-Imān bil-Qadar
 - d. Wujūdullāh
 - e. Haqīqat at-Tauhid
5. Bidang Fiqh perilaku
- a. Al-Hayāt ar-Rabbāniyyah wal-Ilmu
 - b. An-Niyyat wal-Ikhlās
 - c. At-Tawakkul
 - d. At-Taubat Ila Allah¹¹⁷
6. Bidang dakwah dan Tarbiyah
- Dalam bidang ini beliau memiliki 6 karya diantaranya :
- a. Tsaqāfat ad-Da’iyyah
 - b. At-Tarbiyyah al-Islāmiyyah wa Madrasatu Hasan al-Banna
 - c. Al-Ikhwān al-Muslimin 70 ‘Aaman fi al-Da’wah wa al-Tarbiyyah
 - d. Ar-Rasūl wal-Ilmu
7. Bidang gerakan dan kebangkitan Islam
- Pada bidang gerakan dan kebangkitan Islam beliau memiliki 22 karya, diantaranya :
- a. Ash-Shahwah al-Islāmiyyah bainal-Juhud wat-Tatharruf

¹¹⁷Ishom Talimah, Manhaj Fikih Yūsuf Al-Qardhawī, Terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, h. 35-36.

- b. Ash-Shahwah al-Islāmiyyah wa Humum al-Wathan al-‘Arabī wal-Islāmi
 - c. Ash-Shahwah al-Islāmiyyah bainal-Ikhtilāf al-Masyru’ wat-Tafarruq al-Madzmūm
 - d. Min Ajli Shahwah Rasyīdah Tujaddid ad-Dīn wa Tanhad bid-Dunyā¹¹⁸
8. Bidang penyatuan pemikiran Islam
- a. Syumūl al-Islam
 - b. Al-Marji’iyyah al-Ulyā fi al-Qur’an was-Sunnah
 - c. Mauqif al-Islām min al-Ilhām wa al-Kasyf wa al-Ru’ā wa min al-Tamāim wa al-Kahānah wa al-Ruqā
 - d. Al-Siyāsah al-Syar’iyyah fi Dhau’ Nushūs al-Syarī’ah wa Maqāshidihā
9. Bidang Pengetahuan Islam Yang Umum
- a. Al-‘Ibādah fi al-Islām
 - b. Al-Khasāish al-‘Ammah li al-Islām
 - c. Madkhal li Ma’rifat al-Islām
10. Tentang Tokoh-Tokoh Islam 5 karya, diantaranya adalah :
- a. Al-Imām Al-Gazhālī baina Madihihī wa Naqidihī
 - b. ‘Umar bin Abdul Aziz Khamis al-Khulafa’ al-Rāsyidīn¹¹⁹
11. Bidang sastra
- a. Nafahāt wa Lafahāt (kumpulan puisi)
 - b. Al-Muslimīn Qādimūn (kumpulan puisi)
 - c. Yusuf ash-Shiddiq (naskah drama dalam bentuk prosa)
 - d. ‘Alim wa Thagiyyah
12. Buku-buku Kecil Tentang Kebangkitan Islam

¹¹⁸Ishom Talimah, Manhaj Fikih Yūsuf Al-Qardhawī, Terj. Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), h. 36-37.

¹¹⁹Ishom Talimah, Manhaj Fikih Yūsuf Al-Qardhawī, Terj. Samson Rahman, 2001, h. 37-38.

Sedangkan dalam bidang ini, beliau memiliki 11 karya yang diantaranya adalah:

- a. Ad-Dīn fi ‘Ashr al-‘Ilmi
 - b. Al-Islām wa al-Fann
 - c. An-Niqāb li al-Mar’ah baina al-Qawl bi Wujūdihi
 - d. Markaz al-Mar’ah fi Hayāt al-Islāmiyyah
13. Dari Karya-Karya yang berupa kaset atau Ceramah Syaikh Al-Qaradhāwi ada 14 diantaranya :
- a. Al-Islām alladzī Nad’u Haihi
 - b. Wajib Asy-Syabāb al-Muslim
 - c. Ash-Shahwah al-Islāmiyyah bainal-‘Amal wal-Mahādzir¹²⁰

C. *Pemikiran Yusuf Qardhawi Dalam Bidang Fiqh*

Seorang fakih yang benar-benar fakih adalah orang yang mengetahui secara lengkap tentang Alquran dan ‘Ulum al-Quran, Sunnah dan Ilmu Hadis serta ilmu-ilmu yang berhubungan dengan keduanya seperti, bahasa Arab dan sastranya, fikih perbandingan dan masalah-masalah khilafiyah. Selain itu ia dituntut untuk menguasai ilmu uşul al-Fiqh, maksud-maksud syari’ah dan benar-benar menguasai masalah-masalah fikih. Dia juga dituntut untuk mengerti banyak tentang realitas kehidupan saat ini. Sebagai seorang fakih maka syarat-syarat tersebut sudah dimiliki oleh Yusuf Qardhawi.

Fiqh al-Qardhawi semuanya bertumpu pada pada fikih realitas, yaitu fikih yang didasarkan pada pertimbangan antara maslahat dan

¹²⁰Ishom Talimah, Manhaj Fiqh Yūsuf Al-Qardhawī, Terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, h. 38-39.

mafsadah. Realitas disini juga bermakna hendaknya seseorang hidup dengan kondisi dan realitas yang ada.¹²¹

Mesir adalah satu negara di Timur Tengah yang sangat kaya dengan khazanah intelektual Islam. Selain karena merupakan negara yang kaya dengan khazanah intelektual Islam, faktor lain yang mendorong pemikiran Yusuf Qardhawi adalah salahsatu peristiwa istimewa yang dialaminya di tingkat ibtidaiah yaitu pada saat pertama kali ia mendengarkan ceramah syekh al-Banna. Ketika mendengarkan ceramahnya, intuisi Qardhawi kecil mulai dapat merasakan kehadiran seorang laki-laki ‘alim yang telah menggadaikan seluruh hidupnya hanya untuk kepentingan Islam dan umatnya. Karena kesadara dan pemahaman akan pentingnya dakwah yang dilakukan secara berjamaah, maka ia mulai bergabung bersama *ikhwanul Muslimin*.¹²² Kelompok ini mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh kelompok lainnya, yaitu fanatisme berlebihan terhadap pendirinya, Hasan al-Banna.¹²³

Mengenai pengaruh al-Banna dalam pemikiran dan spiritualnya, beliau pernah mengatakan: “diantara yang paling banyak memberikan pengaruh besar dalam dunia pemikiran dan spiritual kami adalah Syekh al-Syahid al-Banna.”

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

D. Golongan muallaf yang berhak menerima zakat menurut Yusuf Qardhawi

¹²¹Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yūsuf Al-Qardhawī*, Terj. Samson Rahman, h. 97.

¹²²Cecep Taufikurrohman, “Syekh Qardhawi: Guru Umat Pada Zamannya”, Blog Iskandar Z. <http://web-iskandar.tripod.com/qardawi.htm> (19 Juni 2020).

¹²³Sulaiman bin Shalih al-Kurasyi, “al-Qaradhawiy Fil-Mizān”, diterjemahkan M. Abdul Ghoffar, *Pemikiran Dr. Yusuf al-Qaradhawi Dalam Timbangan*, h. 18.

Syekh Yusuf Qardawi membagi muallaf menjadi tujuh baik yang muslim maupun yang non muslim.¹²⁴

- (أ) فمنهم من يرجى بعطيته إسلامه أو إسلام قومه وعشيرته كصعوان بن أمية الذي وهب النبي صلى الله عليه وسلم له الأمان يوم فتح مكة فحضر كان غائب و، وأمهله أربعة أتره لينظر في أمره بطلبه وتهدم المسلمين غزوة حنين قبل أن يسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعار سلاحه منه لما خرج إلى حنين وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إبلا كثيرة محملة كانت في واد، فقال: هذا عطاء من لا يخشى، العقر.
- (ب) ومنهم من يخشى تره ويرجى بإعطائه كف تره وتر غيره معه، كما جاء عن ابن ا مهم من الصدقات مدحوا الإسلام وقالو كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فإن أعطاه عباس أن قوم: هذا دين حسن، وإن منعهم ذمول وعابو.
- (ت) فيعطي إعانة له على ال، في الإسلام ومنهم من دخل حديث بات على الإسلام. سئل الزهري عن (المؤلعة قلوبهم) فقال: من أسلم من يهودي أو نصراني. قيل: وإن كان غنيا؟ قال: وإن كان غنيا.
- (ث) ومنهم قوم من سادات المسلمين وزعمائهم لهم نظراء من الكفار إذا أعطوا رجي إسلام نظرائهم، واستشهدوا له بإعطاء أبي بكر رضي الله عنه لعدي بن حاتم والزبير بن بدر مع حسن إسلامهما لمكانتهما في أقوامهما.
- (ج) ومنهم زعماء ضعفاء الإيمان من المسلمين، مطاعون في أقوامهم، ويرجى بإعطائهم تثبيتهم، وقوة إيمانهم ومناصحتهم في الجهاد وغيره، كالذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم العطايا الوافرة من غنائم هوازن، وهم بعض الطلقاء من أهل مكة الذين أسلموا، فكان منهم المنافق، ومنهم ضعيف الإيمان، وقد ثبت أكثرهم بعد ذلك وحسن إسلامهم.
- (ح) ومنهم قوم من المسلمين في الثغور وحدود بلاد الأعداء، يعطون لما يرجى من دفاعهم عن وراءهم من المسلمين إذا هاجمهم العدو.
- (خ) ومنهم قوم من المسلمين يحتاج إليهم لباية الزكاة ممن لا يعطيها إلا بنعودهم وتأثيرهم إلا أن يقاتلوا، فيختار بتأليعهم وقيامهم بهذه المساعدة للحكومة أخف الضررين، وأرجح المصلحتين، وهذا سبب جزئي قاصر، فمثله ما يشبهه من المصالح العامة.

¹²⁴Yūsuf al-Qardhāwī, *fiḥu al-Zakāh*, juz 2, ad-Dauhah, Safaru al-Khaīr 1427 H, 2006 M, h, 518.

1. Golongan pertama yaitu golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya. Seperti Sufyan bin Umayyah yang dihadiahkan oleh Nabi saw. keamanan pada hari penaklukan Makkah dan Nabi saw. memberikan tangguhan kepadanya selama 4 bulan dan dia pernah tidak hadir dalam suatu peperangan bersama kaum Quraisy namun justru hadir menyaksikan perang Hunain bersama dengan kaum Muslimin sebelum keislamannya. Nabi saw. juga pernah meminjam pedangnya ketika Nabi saw. keluar untuk berperang pada perang Hunain dan Nabi saw pernah memberikan banyak unta yang hamil pada suatu lembah lalu ia mengatakan ini adalah pemberian orang yang tidak takut akan kefakiran?
2. Golongan kedua yaitu golongan yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya, mereka ini dimasukkan kedalam kelompok mustahik zakat, dengan harapan dapat mencegah kejahatannya dan kejahatan teman-temannya. Sebagaimana disebutkan dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya suatu kaum mendatangi Nabi saw. Apabila mereka diberikan sedekah maka mereka akan memuji Islam dan berkata ini adalah Agama yang baik, dan apabila tidak diberikan maka mereka mengejek dan menghina Islam.
3. Golongan ketiga yaitu golongan orang yang baru masuk Islam. Mereka yang perlu diberi santunan agar bertambah mantap keyakinannya terhadap Islam. Imam az-Zuhrī ketika tentang (*muallafah qulūbuhum*) ia berkata: yaitu orang yang masuk Islam dari Yahudi atau Nasrani dikatakan: walaupun dia orang kaya? Ia berkata: walaupun ia kaya.
4. Golongan keempat yaitu Pemimpin dan Tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang memiliki sahabat-sahabat orang Kafir. Dan jika mereka diberikan zakat akan diharapkan keislamannya, seperti Adi bin Hatim dan Zarbaqani bin

Badr. Yang diberikan zakat oleh Abu Bakar, maka semakin baik keislamannya dan disegani oleh kaumnya.

5. Golongan kelima yaitu pemimpin dan tokoh masyarakat yang berpengaruh dikalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah. dan diharapkan dengan diberikan zakat imannya menjadi kuat dan bersemangat dalam berjihad dan yang lainnya, seperti orang yang diberikan oleh Nabi saw. dengan pemberian yang banyak dari harta rampasan perang Hawazin, mereka adalah orang-orang yang berlepas diri dari penduduk Makkah yang telah berislam, dan diantara mereka ada yang munafik dan diantara mereka juga ada yang masih lemah imannya dan kebanyakan dari mereka bertambah kuat imannya setelah itu dan semakin baik keislamannya.
6. Golongan keenam yaitu kaum Muslimin yang bertempat tinggal di Benteng-Benteng dan daerah-daerah perbatasan dengan musuh. Mereka diberikan zakat dan diharapkan perlindungannya terhadap kaum Muslimin yang lainnya dari gangguan musuh-musuh Islam.
7. Dari kalangan kaum Muslimin dibutuhkan sekelompok orang yang memiliki kemampuan untuk mengambil atau mengumpulkan zakat dari orang-orang yang tidak mau membayar zakat bahkan sampai mereka diperangi, sekelompok orang itu dipilih karena mereka mampu melaksanakan hal tersebut atau mengumpulkan harta zakat tersebut. Mereka itu dibutuhkan untuk membantu tugas dari Hakim atau Negara, mengapa hal ini dilakukan ini untuk menempuh atau mengambil kemudahan yang lebih minimal atau yang lebih ringan, karena kalau ia tidak membayar zakat itu mudaratnya lebih besar, jadi tujuannya kenapa sekelompok orang tersebut dibutuhkan, untuk mengambil maslahat yang terbaik dan begitu pula dengan hal-hal yang berkaitan dengan maslahat-maslahat umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini adalah:

Dalam fikih islam pembagian zakat terdapat lima golongan :

Fakir dan Miskin, diberikan bagian zakat untuk mencukupi kebutuhannya.

Amil Zakat, diberikan bagian zakat sesuai dengan kadar pekerjaannya menurut kesepakatan para ahli fikih.

Ghorimīn, kadar jumlah zakat yang diberikan adalah cukup untuk membayar hutang-hutangnya, dengan catatan hutangnya itu dalam hal ketaatan bukan untuk berlebih-lebihan, akan tetapi pada sesuatu yang mendesak.

Ibnu Sabīl, kadar jumlah zakat yang diberikan adalah untuk ia bisa pulang ke Negara asalnya.

Syekh Yusuf Qardawi menetapkan muallaf yang berhak menerima zakat yaitu 7 golongan :


1. Golongan pertama yaitu golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya.
2. Golongan kedua yaitu golongan yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya, mereka ini dimasukkan kedalam kelompok mustahik zakat, dengan harapan dapat mencegah kejahatannya.
3. Golongan ketiga yaitu golongan orang yang baru masuk islam. Mereka yang perlu diberi santunan agar bertambah mantap keyakinannya terhadap Islam.

4. Golongan keempat yaitu pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang memiliki sahabat-sahabat orang kafir.
5. Golongan kelima yaitu pemimpin dan tokoh masyarakat yang berpengaruh di kalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah.
6. Golongan keenam yaitu kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah-daerah perbatasan dengan musuh.
7. Golongan ketujuh yaitu kaum muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkannya, kecuali dengan paksaan seperti dengan cara diperingi.

B. Implikasi Penelitian

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini bisa memberi sedikit wawasan ilmu terkait agama ini, dan juga dipandang perlu bagi setiap para penuntut ilmu agar bisa mencari cara atau metode dalam hal penyampaian atau mensosialisasikan pemahaman dan pandangan ulama terkait masalah zakat.

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan khazanah keilmuan dan pendidikan, yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman masyarakat yang berkaitan dalam penelitian ini.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR PUSTAKA

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Ibadah*, Jakarta : Amzah, 2009.
- al-Khalafi, Abdul'Azīm bin Badāwī. *al-Wajīz Fī Fiqh al-Sunnah wa kitāb al-'Āzīz (Kitāb al-Zakāh)*. Alih Bahasa oleh Hayk al-Bahja. Bogor: Media Tarbiyah, 2008.

- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Salim, Abu Malik Kamal Bin As-Sayyiq. *Shahih Fiqh Sunnah*, Jakarta: PustakaAzzam, 2006.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *al-Fiqh Alā al-Mazahib al-Arba'ah*. Cet II; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: suatu Pendekatan Praktik*, edisi Revisi VI. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006.
- Bahrejs, Husein. *Tuntunan Islam (Akidah dan Syariah)*. Surabaya: al-Ikhlās.
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Kitab Fikih: Paradigma Penelitian Fikih dan Fikih Penelitian*, Jilid I. Cet. I; Bogor: Kencana 2003.
- Darajat, Zakiyah. *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet. V, Jakarta: PT. Bumi Askara, 2004.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhū*. Jilid 2, Cet II, Damaskus, Dār al-Fikr, 1405 H/1984 M.
- Ghofar, M. Abdul. *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, Cet. Ke-4, 2010.
- Hafhiduddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- <https://ms.wikipedia.org/wiki/Zakat>, diakses pada tanggal 8 April 2018 pada Jam 15:40.
- Ilham, Masturi, Nurhadi. *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008.
- al-Jūfi, Muḥammad bin Ismā'īl Abū 'Abdillāh al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ Buhārī*, Juz I, No. 8. Cet. I; Dār Ṭūq al-Najāh, 1422.
- Al-Jurjawi, Syaikh Ali Ahmad. *Hikmatut Tasyri' Wa Falsafātuhū*. Terj. Syarif Hade Masyah. *Hikmah Dibalik Hukum Islam*, Beirut : Darul Fikr, 1994.
- Al-Khurasyi, Sulaiman bin Shalih. *Al-Qaradhāwī Fil-Mizān*. Terj. M. Abdul Ghoffar, *Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi Dalam Timbangan*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syāfi'i, 2003.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Dan Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.
- Kementrian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cet. I; Jakarta: Almahira, 2015.
- Kurnia, dkk. *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Mas'udi, Masdhar F., dkk. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Shadakah*, Jakarta: Piramedia, 2004.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- al-Naisabūrī, Muslim bin al-Ḥajjaj Abū al-ḥasan al-Qusyairī. *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar*, Juz I, No. 19, Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-'Arabī.
- al-Qardhāwī, Yūsuf. *Fiqhu al-Zakāh*, juz 2, ad-Dauhah, Safaru al-Khaīr 1427 H/2006 M.

- al-Qardhawi, Yusuf. *Perjalanan Hidupku I*. Alih Bahasa oleh Cecep Taufikurrahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2007.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, Alih bahasa Salman Harun dkk.* Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.
- Qardawi, Yusuf. *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Terj. Sari Narulita, Jakarta : Zikrul Hakim, 2005.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Islam Fatawa Mu'assirah*. Penerjemah: Abdurrahman Ali Bauzir, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Ibadah fi Al-Islam*, Beirut: Daar el-Kutub al- Ilmiah, 1993.
- Qardhawi, Yusuf. *Pasang Surut Gerakan Islam*. Alih Bahasa Faruq Ubah, Jakarta: Media Dakwah, 1987.
- Quddāmah, Ibnu. *Al-Mugnī*, Alih Bahasa oleh Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- al-Syaikh, Yasin Ibrahim. *Kitab Zakat Hukum Tata Cara dan Sejarah*, Bandung: Penerbit Marja, 2008.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Dārul Kitāb al-'Arabī.
- Sholikhin, Muhammad. *Filsafat dan Metafisika Dalam Islam*. Cet. I; Yogyakarta: Narasi, 2008.
- Sudirman. *Yusuf Qardhawi: Pembaharu Fikih Islam Kontemporer*, El Qisth. Jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah (Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2005, h. 43-44.
- Sudirman. *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang:UIN Malang Pres, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Talimah, Ishom. *Al-Qardhawi Faqīhān*. Terj. Samson Rahman, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qardhawi*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Talimah, Ishom. *Manhaj Fikih Yūsuf Al-Qardhawī*. Terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Taufikurrohmah, Cecep, "Syekh Qardhawi: Guru Umat Pada Zamannya", *Blog Iskandar Z*. <http://web-iskandar.tripod.com/qardawi.htm> (19 Juni 2020).
- Tim Penyusun Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet, III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- al-Tuwaijirī, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullāh. *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī*, t.t.p.: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, t.th
- al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih. *Fiqh Zakat Kontemporer*, Terj. Ghazali Mukri, Solo: Al-Qowam, 2011.
- Ya'la, Abu. *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1986.
- Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*, Terj. M. Afifi, Abdul Hafiz. Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010.



INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

- | | |
|--------------|------------------------|
| 1. Nama | : M. Fauzan Azimah |
| 2. NIM/NIMKO | : 161011254/8581416254 |

3. Tempat Tanggal Lahir : Saludurian, 23 Desember 1998
 4. Alamat : Saludurian
 5. Pekerjaan : Mahasiswa

B. Keluarga

1. Nama Ayah : Burhan
 2. Pekerjaan Ayah : Petani
 3. Nama Ibu : Husniah
 4. Pekerjaan Ibu : Petani
 5. Nama Saudara : Suparman
 Surahni
 Supardi
 Samsul Marwan
 Rusli
 M.aslan
 Khadijah
 Mujahidah

C. Pendidikan

1. SD : SDN 004 Keppe
 2. SMP : SMP IT WI Matakali
 3. SMA : SMA IT Wahdah Islamiyah
 4. Perguruan Tinggi : STIBA Makassar

INSTITUT AGAMA ISLAM
 STIBA MAKASSAR